

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya lembaga keuangan yang ada di Indonesia sekarang ini sudah dipengaruhi sistem berdasarkan keuangan Syari'ah. Terdapat tuntutan dari masyarakat melalui jasa lembaga keuangan yang terbebas dari unsur ribawi menciptakan perkembangan Perbankan berbasis Syari'ah yang semakin tinggi. Hal tersebut dikuatkan dengan keberadaan kondisi di Indonesia yang menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim paling besar di dunia. Munculnya lembaga-lembaga keuangan yang pergerakannya didasarkan pada prinsip Syari'ah ini terkenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Syari'ah yang tidak terlepas dari gambaran dalam melakukan bisnis yang menjauhi unsur *riba*. Oleh karena itu, Lembaga keuangan atau bank agar terhindar dari sistem bunga yang tidak sejalan dengan yang diajarkan dalam Islam, maka Islam menciptakan prinsip muamalah tanpa *riba* dalam bentuk apapun.¹

Sesuai firman Allah pada Al-Qur'an yang melarang adanya *riba* adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* ...”.²

Lembaga Keuangan Syariah yang pendiriannya dikhususkan untuk pemberian pengembangan dan pemberdayaan usaha di masyarakat yang lingkungannya kecil disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga mikro ini berpotensi agar semakin dekat dengan masyarakat yang sedang menginginkan dana untuk usaha yang dimiliki, hal tersebut menjadikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah bukan sekedar mementingkan laba namun secara lebih luas juga bisa untuk pemberdayaan masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah mempunyai kegunaan bisnis maupun sosial yang erat sebagai salah satu ciri khas dalam penerapan

¹ Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), 13.

² Alquran, Al-Baqarah ayat 275, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur'an, 2004), 47.

sistem ekonomi berbasis Syari'ah.³ Adanya Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah pada sekarang ini diartikan sebagai pengembangan usaha pada masyarakat kecil baik itu produktif ataupun investasi sesuai prinsip Syari'ah yang tidak dilihat oleh lembaga di perbankan lain. Besarnya Lembaga Keuangan Syari'ah berskala mikro di Indonesia selalu mengalami pertumbuhan pada setiap tahunnya.⁴ Lembaga Keuangan Mikro yang ikut berkembang pesat salah satunya yaitu Baitul Maal wa Tamwil atau dikenal juga sebagai BMT. Lembaga ini cukup menarik perhatian masyarakat karena pembentukannya juga merupakan salah satu hasil swadaya masyarakat yang peduli atas kebangkitan ekonomi rakyat.

Baitul Maal wat Tamwil adalah penggabungan kata dari bahasa arab yaitu *Bait al-Mal* serta *Bait at-Tamwil*. *Bait al-Mal* dalam segi ini merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya untuk pengelolaan dana yang memiliki sifat sosial atau nirlaba dengan sumber dana yang didapat dari ZISWAF atau sumber halal lainnya. Adapun *Bait at-Tamwil* merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya menyimpan dan memberikan dananya kepada masyarakat dengan orientasi keuntungan. Dalam menyimpan dana didapat dari simpanan orang ketiga sedangkan dalam pemberian dananya dijalankan melalui wujud investasi atau pembiayaan, yang didasakan prinsip syariah. Berbeda dengan Bank Syari'ah yang ukurannya besar dan memiliki ruang untuk pasar uang, BMT merupakan Lembaga yang didirikan dengan semangat kekeluargaan dan beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang dikenal sebagai sistem Syari'ah.⁵

Tujuan didirikan Baitul Mal wa Tamwil diantaranya untuk menumbuhkan kualitas usaha serta kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan pada umumnya untuk semua masyarakat. BMT diorientasikan pada upaya untuk meningkatkan kemakmuran anggota dan masyarakat, yang berharap apabila jadi anggota disana, masyarakat biasa memperbaiki taraf hidup dari usaha yang dijalankannya.⁶ Berdasarkan hal ini, peranan Baitul Mal wat Tamwil

³ Awang Tri Satria, "Kajian atas Fungsi Sosial pada Tindakan Ekonomi Pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Media Trend* 10, no. 1 (2015): 3.

⁴ M. Paramita, "Analisis Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Syarikah* 3, no. 2 (2017): 495.

⁵ Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat: Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak," *Iqtishadia* 9, no. 2 (2016): 231.

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 354.

sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah berskala mikro tidak hanya sebagai wadah untuk penyimpanan dana dari masyarakat tetapi juga untuk wadah penyaluran dana yang dimiliki untuk usaha-usaha dari masyarakat sesuai sistem perekonomian Syari'at Islam.

Semakin banyak lembaga keuangan mikro syariah, maka mengharuskan BMT untuk bisa mengimbangi dan memudahkan untuk masyarakat dari produk yang dimiliki, khususnya mengimbangi lembaga keuangan berbasis konvensional yang dipandang telah memiliki produk yang baik. Salah satu langkah yang diberikan BMT dalam penyelesaian masalah untuk masyarakat yaitu dengan memberikan bermacam-macam produk, salah satunya adalah pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing* ialah penyaluran dana untuk suatu pihak kepada pihak lainnya sebagai pendukung investasi yang sudah dalam perencanaan, baik dari perorangan ataupun lembaga. Istilah lain dari pembiayaan yaitu pemberian dana yang disalurkan untuk berinvestasi yang sudah terencana.⁷ Jadi, pembiayaan dengan prinsip Syari'ah yang dijalankan BMT adalah penyediaan dana dari Baitul Mal wat Tamwil dalam memperkuat permodalan usaha kecil dalam memperoleh imbalan yang tidak berbunga melainkan dengan bagi hasil sesuai dengan ketentuan Syari'ah.⁸

Terdapat Firman Allah pada salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai pembiayaan yaitu:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini.”⁹

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dijalankan Baitul Mal wat Tamwil kebanyakan meliputi: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, serta *Ba'i Bitsaman 'Ajil*. Penyaluran dana Baitul Mal wat Tamwil dijalankan dengan 2 jenis akad yaitu pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil serta kedua dengan sistem jual beli

⁷ Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syari'ah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), 182.

⁸ Didiek, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, 55.

⁹ Alquran, Shad ayat 24, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur'an, 2004), 454.

yang menanggukuhkan pembayaran. Transaksi dalam pembiayaan sistem bagi hasil ialah *Musyarakah* dan juga *Mudharabah*. Adapun transaksi dalam pembiayaan sistem jual beli yang menanggukuhkan pembayarannya yaitu *Murabbahah* serta *Bai' Bi tsaman 'Ajl*.¹⁰

Terkait dengan pembiayaan, sebelum melakukan keputusan pembiayaan BMT mempunyai beberapa proses pembiayaan. Proses pembiayaan yang harus dijalankan yaitu mulai dari persiapan pembiayaan berupa pengajuan pembiayaan dari nasabah hingga pencairan pembiayaan apabila dalam tahapan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh marketing dapat terpenuhi, dan *monitoring* apabila telah melewati proses pencairan pembiayaan. Penilaian pembiayaan ialah satu prosedur utama dalam mencairkan dananya. Adapun tujuan utama penilaian pembiayaan yaitu mendapatkan keyakinan bahwa anggota memiliki kemauan dan mampu dalam pemenuhan kewajiban angsuran yang teratur sesuai perjanjian yang dilakukan.¹¹

Penilaian pembiayaan yang sudah tidak sesuai kemungkinan besar akan muncul suatu masalah, misal tidak terpenuhi kewajiban pembayarannya. maka dari itu, BMT menerapkan upaya *preventif* atau pencegahan sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota yaitu melaksanakan penilaian pembiayaan secara lebih selektif dan hati-hati. Adapun salah satu upaya pencegahan yang dapat diterapkan yaitu dengan berpedoman pada penilaian prinsip 5C. Penilaian prinsip 5C diantaranya yaitu *character, capital, capacity, condition*, serta *collateral*. Prinsip 5C yang digunakan bertujuan untuk mengurangi risiko pembiayaan yang terjadi seperti pembiayaan bermasalah.

Beberapa penelitian telah meneliti masalah penerapan penilaian prinsip 5c dalam mengurangi pembiayaan bermasalah. diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Nuzula bahwa PT Bank X Syariah Cabang Malang sudah menerapkan analisis prinsip 5C diantaranya *character, capital, capacity, condition*, dan *collateral* yang sesuai pada prinsip syariah sebelum menyerahkan pembiayaan untuk calon nasabah. Bank mempunyai banyak kriteria dalam penganalisis setiap aspek 5C yang dijadikan untuk acuan dalam melakukan penilaian secara menyeluruh. Analisis prinsip 5C yang diterapkan pihak bank dalam memberikan pembiayaan untuk calon

¹⁰ Abdurrohman, *Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 231.

¹¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 233-234.

nasabah dapat mencegah adanya pembiayaan yang bermasalah di hari kedepan.¹²

Selanjutnya penelitian Susilo dan Trisnawati yang menunjukkan hasil bahwa pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah disebabkan oleh 3 faktor yaitu anggota pembiayaan, faktor internal BMT, dan faktor eksternal. Upaya yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah dalam menekan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara pencegahan diawal dengan cara menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan melalui pendekatan prinsip 5C yang meliputi *Character* (Karakteristik), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition* (Kondisi), dan *Collateral* (Jaminan).¹³

Penelitian-penelitian diatas menunjukkan bahwa penilaian prinsip 5C pada BMT merupakan salah satu langkah awal yang dapat diertapkan dalam mengurangi pembiayaan bermasalah yang terjadi dimasa mendatang. Jadi, prinsip 5C yang bisa dikatakan mempunyai peranan baik jika dilaksanakan dengan tahapan-tahapan dalam memberikan pembiayaan yang tepat meliputi permohonan dana, pengumpulan data, analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengikatan akad, pencairan, hingga monitoring. Selain harus memenuhi mekanisme pembiayaan, dapat disebutkan bahwa prinsip 5C dapat berperan jika pembiayaan bisa kembali tepat waktu sesuai jumlah bagi hasil yang telah disepakati sehingga sistem penyerahan pembiayaan akan terwujud, dan pembiayaan yang diserahkan dapat mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.

KSPPS BMT PETA (Perekonomian Tasyrikah Agung) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang di kabupaten Tulungagung. KSPPS BMT PETA mempunyai kantor utama di Tulungagung yang berlokasi di Jalan K.H. Wahid Hasyim, No. 27 Tulungagung, Jawa Timur. KSPPS BMT PETA ada 10 kantor cabang yang tersebar di daerah-daerah, yang pendiriannya bertujuan untuk pengembangan koperasi pada daerah-daerah yang berpegang pada Syariah, salah satu cabang bertempat di Kabupaten Kudus.

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus merupakan salah satu cabang yang dimiliki oleh KSPPS BMT PETA yang berlokasi di Jalan Raya Kudus-Purwodadi km 1 No. 16, Kudus, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan

¹² Meutea Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula, "Penerapan Penilaian Prinsip 5c sebagai Upaya untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah," *Jurnal Administrasi Bisnis* 66, no. 1 (2019): 18.

¹³ Agus Susilo dan Ika Trisnawati, "Pencegahan Pembiayaan Bermasalah melalui Komite Pembiayaan," *Mahkamah* 3, no. 2 (2018): 284.

diantaranya yaitu berada disekitar lingkungan penduduk sehingga kemungkinan besar akan memakai produk dari KSPPS BMT PETA cabang Kudus, bisa dicapai oleh berbagai kendaraan sehingga meringankan anggota untuk mendatangi kantor BMT, dikarenakan berdekatan dengan rumah-rumah warga sehingga lingkungan BMT terjamin serta orang-orang diarea kantor KSPPS BMT PETA Cabang Kudus sebagian besar mendukung pendirian di Cabang Kudus ini. Adanya KSPPS BMT PETA Cabang Kudus semoga dapat memperbaiki serta memajukan ekonomi di lingkungan sekitar dengan bermacam jasa yang ditawarkan.

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus mempunyai 2 kegunaan utama diantaranya penghimpunan dana serta menyalurkan dananya. Adapun dalam penyaluran dananya, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus mempunyai bermacam-macam produk untuk diberikan kepada anggota yaitu *murabahah* (jual beli), *rahn* (gadai), *ijarah* (jasa), *qardh* (hutang), talangan haji, *hiwalah* (pengalihan hutang). Pembiayaan berbasis Syariah tersebut berguna bagi anggota BMT untuk modal usaha yang dijalankan seperti pertanian, perdagangan, nelayan, kerajinan, usaha mikro lainnya. Selain untuk modal usaha, pengajuan pembiayaan oleh anggota dapat digunakan untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus merupakan salah satu BMT yang pernah mengalami kondisi yang sulit dengan adanya pembiayaan bermasalah yang jumlahnya cukup besar. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus diantaranya karena kesalahan dalam penaksiran jaminan, menurunnya kondisi usaha yang dijalankan anggota, faktor bencana alam yang mengakibatkan usahanya mengalami penurunan, penyalahgunaan dana pembiayaan oleh anggota sehingga tidak mampu mengembalikan lagi sebagian maupun semua kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak BMT sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Namun KSPPS BMT PETA Cabang Kudus mampu memulihkan pembiayaan bermasalah dengan jangka waktu yang relatif singkat meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa BMT akan mengalami pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Hingga sekarang ini KSPPS BMT PETA Cabang Kudus merupakan BMT yang mengalami perkembangan yang cukup pesat terkait pembiayaan. Adanya kemungkinan pembiayaan yang bermasalah dikemudian hari membuat pihak BMT melakukan berbagai upaya untuk mengurangi hak tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah menerapkan penilaian pembiayaan secara selektif dan hati-hati. Penilaian yang diterapkan yaitu menggunakan pedoman prinsip 5C.

Berdasarkan latar belakang diatas, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah satu diantara Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang menerapkan penilaian prinsip 5C dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya. Penerapan penilaian prinsip 5C yang baik dan terorganisir memiliki manfaat yang penting dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus. Oleh sebab itu, penulis ingin melaksanakan penelitian yang judul **“Implementasi Penilaian Prinsip 5C dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas yaitu mekanisme pemberian pembiayaan pada anggota, implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, serta kendala yang dihadapi dan solusinya dalam implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan pada anggota di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus?
2. Bagaimana implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dan solusinya dalam implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme pemberian pembiayaan pada anggota di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.
2. Mengetahui implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi dan solusinya dalam implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat jadi sumbangsih pengetahuan untuk pihak-pihak yang membaca hasil penelitian tentang pembiayaan khususnya mengenai penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah dalam aplikasinya di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus serta dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan dalam mempertimbangkan peningkatan usaha di dunia perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. BMT

- 1) Penelitian yang dilakukan ini diharapkan berguna dalam meningkatkan kualitas lembaga keuangan mikro syariah agar lebih baik dalam menerapkan penilaian prinsip 5C kepada anggota KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam upaya mengembangkan usaha di dunia perbankan syariah yang lebih baik lagi dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam penerapan pemberian pembiayaan serta penilaian prinsip 5C kepada anggota.

b. Bagi Penulis

- 1) Memberi keterampilan mahasiswa dalam menerapkan mekanisme pembiayaan serta penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah kepada anggota di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.
- 2) Menambah pengalaman dalam mengaplikasikan penilaian prinsip 5C untuk mengurangi pembiayaan bermasalah kepada anggota di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mempunyai fungsi memudahkan pemahaman secara luas pada setiap bab secara sistematis. Sistematika penulisan pada penelitian yang dilakukan ini di bagi kedalam lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan secara umum permasalahan penelitian yaitu latar belakang,

fokus penelitian, rumusan masalah, serta tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan. Bab ini membahas tentang alasan yang menyebabkan penulis mengangkat judul penelitian Implementasi Penilaian Prinsip 5C dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab dua mengemukakan teori-teori mengenai pembiayaan, penilaian prinsip 5C, pembiayaan bermasalah, terdapat juga penelitian terdahulu mengenai hal yang sama ataupun yang menyangkut tentang penelitian yang sedang diteliti, serta terdapat kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga menjelaskan mengenai metode yang digunakan yaitu mengenai cara, jenis, teknik, serta berbagai metode penelitian lain yang dilakukan oleh penulis selama penelitian berlangsung.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisikan gambaran umum objek penelitian, hasil yang didapatkan dari penelitian serta pembahasannya yaitu mengenai implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.

BAB V : PENUTUP

Bab lima berupa penutup yang berisi simpulan dari pembahasan serta saran-saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.